



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 20 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Nomor 02, Kelurahan Juppandang,
Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain ditangkap pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan 13 April 2023, kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hendrianto Jufri, S.H. dan Reza Fachrezy, S.H., para Advokat pada kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) yang beralamat kantor di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 28, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 28 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang No. 47/DAF/SK/2023/PN Enr tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Agar terdakwa tetap Berada dalam Tahanan.
4. Menetapkan Agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi di BNN Baddoka Makassar selama **3 (tiga) Bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram.
 - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna bening.
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna merah.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Wama putih IMEI 1 350471516185336
IMEI 2 35201 456185333
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459
IMEI 2 867458034184442.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan dan Nota Pembelaan dari Terdakwa;
2. Menolak Lamanya Masa Pemidanaan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Yang Menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Rehabilitasi Medis di BNN Baddoka Makassar selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan hukuman Rehabilitasi kepada terdakwa tetap dilakukan di Rutan Kelas II Enrekang dan dihitung selama menjalani masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menjatuhkan putusan pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;
5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa

Dan / Atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN** pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa di telepon oleh teman terdakwa yang Bemama ILONG (DPO) untuk dicarikan shabu kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi MUH. ASWAN M untuk memesan shabu namun tidak di respon oleh saksi MUH. ASWAN M, kemudian sekitar pukul 01.00 wita dini hari baru pesan terdakwa di respon oleh saksi MUH. ASWAN M dan mengatakan "iyo adaj" dan waktu itu terdakwa langsung meminta ILONG (DPO) untuk mengirim uang ke terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi MUH. ASWAN M yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, setibanya disana terdakwa bertemu dengan saksi MUH. ASWAN M dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUH. ASWAN M memberikan 2 (dua) shaset plastic kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah ILONG (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "kesini miki bawa itu barang (shabu) di rumah kosong samping rumah saya di perumahan Bampu", kemudian terdakwa langsung menuju ke Bampu desa Karueng kecamatan enrekang kabupaten Enrekang dengan menggunakan sepeda motor CS1 warna emas kombinasi hitam dengan plat DD 6997 VA, setibanya disana terdakwa tidak bertemu dengan ILONG (DPO), kemudian terdakwa langsung memutar arah kendaraan terdakwa dengan maksud pulang kembali ke rumah terdakwa, namun tiba-tiba didepan terdakwa muncul Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi TAHANG dan saksi IRWANDI dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa, waktu itu terdakwa langsung melepaskan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dalam genggam tangan terdakwa, lalu salah satu dari anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang menemukan barang tersebut tepat berada didekat kaki terdakwa, kemudian salah satu anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan "siapa yang punya itu plastik bening" dan sambil memungut 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan "bahwa iya, ini memang barang (sabu) yang tadi saya beli dari

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN CAPOL" selanjutnya terdakwa dan barang bukti 2 (dua) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu diamankan dan dibawa menuju ke rumah saksi MUH. ASWAN M, kemudian setibanya di rumah saksi MUH. ASWAN M Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap saksi MUH. ASWAN M dan menemukan 1 (satu) botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet warna bening, 1 (satu) buah pireks warna bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah di rumah saksi MUH. ASWAN M, setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. ASWAN M langsung di bawa ke kantor Polres Enrekang untuk proses selanjutnya. kemudian setelah saksi MUH. ASWAN M diinterogasi, saksi MUH. ASWAN M mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada terdakwa tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui saksi AGUSSALIM dan saksi RUSLI YUSUF, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI YUSUF dan saksi AGUSSALIM.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN** pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Bampu desa Karueng kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa di telepon oleh teman terdakwa yang bernama ILONG (DPO) untuk dicarikan shabu kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi MUH. ASWAN M untuk memesan shabu namun tidak di respon oleh saksi MUH. ASWAN M, kemudian sekitar pukul 01.00 wita dini hari baru pesan terdakwa di respon oleh saksi MUH. ASWAN M dan mengatakan "iyo adaji" dan waktu itu terdakwa langsung meminta ILONG (DPO) untuk mengirim uang ke terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi MUH. ASWAN M yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, setibanya disana terdakwa bertemu dengan saksi MUH. ASWAN M dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUH. ASWAN M memberikan 2 (dua) shaset plastik kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah ILONG (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "kesinimiki bawa itu barang (shabu) di rumah kosong samping rumah saya di perumahan Bampu", kemudian terdakwa langsung menuju ke Bampu desa Karueng kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang dengan menggunakan sepeda motor CS1 warna emas kombinasi hitam dengan plat DD 6997 VA, setibanya disana terdakwa tidak bertemu dengan ILONG (DPO), kemudian terdakwa langsung memutar arah kendaraan terdakwa dengan maksud pulang kembali ke rumah terdakwa, namun

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba didepan terdakwa muncul Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi TAHANG dan saksi IRWANDI dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa, waktu itu terdakwa langsung melepaskan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dalam genggam tangan terdakwa, lalu salah satu dari anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang menemukan barang tersebut tepat berada didekat kaki terdakwa, kemudian salah satu anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan "siapa yang punya itu plastik bening" dan sambil memungut 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan "bahwa iya, ini memang barang (shabu) yang tadi saya beli dari WAWAN CAPOL" selanjutnya terdakwa dan barang bukti 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu diamankan dan dibawa menuju ke rumah saksi MUH. ASWAN M, kemudian setibanya di rumah saksi MUH. ASWAN M Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap saksi MUH. ASWAN M dan menemukan 1 (satu) botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet wama bening, 1 (satu) buah pireks wama bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah di rumah saksi MUH. ASWAN M, setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. ASWAN M langsung di bawa ke kantor Polres Enrekang untuk proses selanjutnya. kemudian setelah saksi MUH. ASWAN M diinterogasi, saksi MUH. ASWAN M mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada terdakwa tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui saksi AGUSSALIM dan saksi RUSLI YUSUF, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI YUSUF dan saksi AGUSSALIM.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN** pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Bamba kelurahan Puserren kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan April tahun 2023 di Bamba kelurahan Puserren kecamatan Enrekang terdakwa bersama saksi MUH. ASWAN M mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara sabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca yang sudah terhubung dengan botol yang berisikan air mineral, selanjutnya kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian terdakwa bersama saksi MUH. ASWAN M secara bergantian menghisap sabu tersebut melalui pipet yang juga sudah terhubung dengan botol yang juga terhubung dengan pireks.
- Bahwa selanjutnya Pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita,

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di telepon oleh teman terdakwa yang Bemama ILONG (DPO) untuk dicarikan shabu kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi MUH. ASWAN M untuk memesan shabu namun tidak di respon oleh saksi MUH. ASWAN M, kemudian sekitar pukul 01.00 wita dini hari baru pesan terdakwa di respon oleh saksi MUH. ASWAN M dan mengatakan "Iyo adaj" dan waktu itu terdakwa langsung meminta ILONG (DPO) untuk mengirim uang ke terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi MUH. ASWAN M yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, setibanya disana terdakwa bertemu dengan saksi MUH. ASWAN M dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUH. ASWAN M memberikan 2 (dua) shaset plastic kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah ILONG (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "kesinimiki bawa itu barang (shabu) di rumah kosong samping rumah saya di perumahan Bampu", kemudian terdakwa langsung menuju ke Bampu desa Karueng kecamatan enrekang kabupaten Enrekang dengan menggunakan sepeda motor CS1 warna emas kombinasi hitam dengan plat DD 6997 VA, setibanya disana terdakwa tidak bertemu dengan ILONG (DPO), kemudian terdakwa langsung memutar arah kendaraan terdakwa dengan maksud pulang kembali ke rumah terdakwa, namun tiba-tiba didepan terdakwa muncul Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi TAHANG dan saksi IRWANDI dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa, waktu itu terdakwa langsung melepaskan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dalam genggam tangan terdakwa, lalu salah satu dari anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang menemukan barang tersebut tepat berada didekat kaki terdakwa, kemudian salah satu anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan "siapa yang punya itu plastik bening" dan sambil memungut 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan "bahwa iya, ini memang barang (shabu) yang tadi saya beli dari WAWAN CAPOL" selanjutnya terdakwa dan barang bukti 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu diamankan dan dibawa menuju ke rumah saksi MUH. ASWAN M, kemudian setibanya di rumah saksi MUH. ASWAN M Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap saksi MUH. ASWAN M dan menemukan 1 (satu) botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet warna bening, 1 (satu) buah pireks warna bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah di rumah saksi MUH. ASWAN M, setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. ASWAN M langsung di bawa ke kantor Polres Enrekang untuk proses selanjutnya. kemudian setelah saksi MUH. ASWAN M diinterogasi, saksi MUH. ASWAN M mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada terdakwa tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui saksi AGUSSALIM dan saksi RUSLI YUSUF, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI YUSUF dan saksi AGUSSALIM.

- Bahwa 2 (dua) shaset plastic kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari saksi MUH. ASWAN M sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) rencananya akan di konsumsi terdakwa bersama-sama dengan I LONG (DPO).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet Palstik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
 - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
 - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
 - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
 - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor :BA/16/VI/2023/TAT tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. ALVIANTO Tandiarang, Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi.Psikolog, Tim hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Mika Sukardi serta mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja Natalya Dewi DT, S.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN sebagai berikut :

Kesimpulan :

Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil Asesmen Medis belum ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan narkoba, hasil pemeriksaan urine positif metamfetamin, yang bersangkutan tergolong pecandu narkoba/ korban penyalahgunaan Narkoba. oleh karena itu tersangka ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan.

Oleh karenanya di rekomendasikan adalah :

- a) Yang bersangkutan Tidak terkait dalam jaringan narkoba dan bukan residivis narkoba;
 - b) Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan BOTAK;
 - c) Proses hukum dapat dilanjutkan keterkaitan barang bukti metamfetamin;
 - d) Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) Bulan.
- Bahwa Perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **Tahang Bin Lessang** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Khusus Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya adalah Saksi Irwandi Asrat Alias Wandu Bin Amase telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis karena diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Perumahan Aliyah, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andy berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.00 WITA yang mengatakan bahwa ada seseorang yang membawa narkoba ke perumahan Aliyah Residence, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor merek Honda CS One warna emas kombinasi hitam. Kemudian tim yang berjumlah 5 (lima) orang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan mobil menuju ke lokasi yang dimaksud, lalu Saksi mengendap bersembunyi dulu. Kemudian Saksi dan tim melihat kendaraan yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dimaksud, kemudian teman Saksi langsung menghadang dan menyuruh orang yang mengendarai motor tersebut untuk menghentikan motornya, kemudian teman Saksi yaitu Saksi Irwandi memeriksa orang tersebut yang mengaku bernama Andy, lalu ditemukan barang berupa 2 (dua) sachet yang diduga berisikan sabu di atas tanah di dekat kaki Terdakwa Andy;
 - Bahwa teman Saksi bernama Saksi Irwandi yang pertama kali melihat dan mengambil barang bukti sabu tersebut, kemudian menanyakan kepada Terdakwa Andy terkait barang bukti sabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa Andy bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saksi Wawan dengan harga setiap sachet yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga untuk 2 (dua) sachet yaitu Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa Andy, dan berdasarkan informasi dari Terdakwa Andy kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Wawan di Bamba, Kelurahan Pusseren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Wawan di Bamba, Kelurahan Pusseren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sekitar pukul 02.00 WITA, kemudian tim melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi Wawan, pada saat itu di dalam rumah terdapat Saksi Wawan, istri dan anak Saksi Wawan kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa pireks kaca,

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, bong, dan korek gas di dalam kamar Wawan, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Wawan "apa kamu yang kasih Andy barang sabu untuk dipakai?" kemudian Wawan menjawab "Iya saya yang berikan", kemudian Saksi bertanya kepada Wawan "dimana kamu ambil barang itu?", lalu Wawan menjawab bahwa barang sabu itu didapat dari lelaki Rusli dan lelaki Agussalim di Rappang dari pembelian kedua dan sempat dikonsumsi di Sidrap bersama Rusli dan Agussalim, kemudian sisanya dijual kepada Terdakwa Andy;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wawan, tim kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan kepada lelaki Rusli dan Agussalim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki Rusli di Rappang pada pagi hari tanggal 11 April 2023, dimana tim bersama dengan Saksi Wawan pergi ke Rappang, sedangkan Terdakwa Andy tidak ikut dan berada di kantor polisi karena Terdakwa Andy tidak mengetahui dan mengenal Rusli. pada saat di Rappang Saksi Wawan menunjukkan rumah Rusli kemudian tim menuju ke rumah Rusli selanjutnya Rusli membukakan pintu, kemudian tim menanyakan kepada Rusli "kau yang kasih wawan barang?" kemudian Rusli mengatakan "bukan", namun setelah diinterogasi akhirnya Rusli mengakui bahwa ia bersama-sama dengan Saksi Wawan dan lelaki Agussalim telah memakai sabu di rumah lelaki Agussalim dan sudah habis. Kemudian setelah itu Saksi Wawan memenangkan judi slot, selanjutnya hasil kemenangannya digunakan untuk membeli barang sabu lagi. Lelaki Rusli mengatakan Shabu tersebut didapatkan oleh lelaki Agussalim dari Amy;
- Bahwa berdasarkan pengakuan lelaki Rusli awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar sore hari Saksi Wawan datang ke rumah Agussalim kemudian Saksi Wawan memesan Shabu melalui Rusli, kemudian Rusli menanyakan kepada Agussalim untuk dicarikan Shabu, kemudian Agussalim menelpon lelaki Amy (DPO) untuk membeli, namun Amy tidak memiliki Shabu, selanjutnya Ahmad (DPO) datang ke rumah Agussalim untuk dicarikan juga shabu, namun Agussalim mengatakan jika Amy sedang tidak memiliki Shabu, sehingga Ahmad akan mencari Shabu ditempat lain, selanjutnya Agussalim mengatakan kepada Rusli agar menitipkan uang sekalian untuk dicarikan Shabu, selanjutnya Rusli menyerahkan uang dari Saksi Wawan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Ahmad datang membawa shabu tersebut kepada Agussalim, kemudian Rusli, Agussalim dan Saksi Wawan mengonsumsi Shabu tersebut secara bersama-sama hingga habis di rumah Agussalim. Setelah itu karena Saksi Wawan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menang slot maka Saksi Wawan membeli lagi Shabu, dengan cara Agussalim menghubungi seseorang Bemama Amy (DPO) kemudian Amy membawakan Shabu ke rumah Agussalim, dari pembelian ini Saksi Wawan membawa sebagian Shabu tersebut ke Enrekang;

- Bahwa pembelian pertama Saksi Wawan yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah habis digunakan bersama-sama Saksi Wawan dengan Rusli dan Agussalim, sedangkan pada saat Saksi Wawan menang judi slot selanjutnya Saksi Wawan melakukan pembelian kedua dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dikonsumsi secara bersama-sama, kemudian sisanya dibawa ke Enrekang untuk Saksi Wawan jual kepada Terdakwa Saksi Andy Saputra sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wawan membenarkan bahwa ia telah menjual 2 (dua) sachet sabu kepada Terdakwa Andy Saputra;
- Bahwa Saksi Wawan menjual sabu kepada Terdakwa Andy di rumah Saksi Wawan sendiri di Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Andy tujuan dari pembelian Shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan lelaki Illong (DPO), sabu tersebut rencananya akan digunakan di rumah kosong di perumahan Aliyah Residence, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah menggunakan uang milik Terdakwa Andy Saputra;
- Bahwa Saksi Wawan melakukan pemesanan barang yang pertama dari Rusli melalui seseorang bemama Ahmad, sedangkan pemesanan yang kedua dipesan oleh Agussalim melalui seseorang bemama Amy, dimana kesemuanya menggunakan uang dari Saksi Wawan;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Saksi Wawan ke Enrekang kemudian dijual kepada Terdakwa Andy adalah barang yang dipesan oleh Agussalim melalui seseorang bemama Amy (DPO);
- Bahwa pemesanan barang sabu yang pertama dan kedua tersebut dilakukan pada satu hari yang sama;
- Bahwa dalam BAP Saksi menyatakan pembelian sabu pertama sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan dalam persidangan Saksi menerangkan masing-masing sama besarnya yaitu Rp600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah), oleh karenanya Saksi menyatakan sesuai dengan keterangan yang ada dipersidangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Saksi Wawan yang mentransfer Agussalim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian sabu yang kedua sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa lelaki Rusli dan Agussalim ditangkap di rumahnya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak menemukan sabu maupun alat isap di rumah Agussalim dan Rusli;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa sachet yang didapat pada pembelian pertama melalui Rusli ke seseorang bernama Ahmad dan pembelian kedua melalui Agussalim ke seseorang bernama Amy, namun Saksi mengetahui harganya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap Handphone milik lelaki Rusli dan Saksi Wawan yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan Agussalim komunikasinya dilakukan secara langsung;
- Bahwa terhadap handphone milik Rusli hanya digunakan untuk berkomunikasi antara Rusli dengan Terdakwa Wawan;
- Bahwa Agussalim dan Rusli tidak mendapat upah dari Saksi Wawan, mereka hanya mendapat keuntungan memakai bersama saja;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Andy Saputra, lelaki Rusli, lelaki Agussalim dan Saksi Wawan diketahui hasilnya positif, dan juga telah dilakukan pemeriksaan urine di Labfor Polda Sulawesi Selatan namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan dari Labfor tersebut;
- Bahwa terhadap 2 (dua) sachet barang bukti sabu sempat ditimbang di kantor Polisi dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet milik Terdakwa Andy juga dibawa ke Labfor untuk diperiksa, dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa Andy Saputra, lelaki Rusli, lelaki Agussalim, dan Saksi Wawan untuk dilakukan Assesmen di BNNK Tana Toraja selama 1 hari, namun Saksi tidak mengetahui hasil Assesmen keempat orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Andy Saputra belum pernah terkait atau melakukan tindak pidana Narkotika sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Andy Saputra bekerja di Dinas Kesehatan namun tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika, sedangkan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari lelaki Agussalim, lelaki Rusli, dan Saksi Wawan;

- Bahwa Terdakwa Andy Saputra tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli atau mengonsumsi sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi kepolisian, Terdakwa Andy Saputra bukan termasuk ke dalam target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram adalah barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa Andy Saputra dari Saksi Wawan, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet elastik kecil berwarna bening, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Saksi Wawan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Andy pada saat ditangkap membawa sabu, 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333 adalah Handphone milik Saksi Wawan yang digunakan untuk komunikasi terkait sabu, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442 adalah Handphone milik Rusli yang digunakan oleh Rusli dan Saksi Wawan untuk saling berkomunikasi terkait pembelian sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik lelaki Ilong (DPO) yang ditransfer ke Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi **Irwandi Asrat Alias Wandu Bin Amase** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Khusus Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya adalah Saksi Tahang Bin Lessang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis karena diduga menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Perumahan Aliyah, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andy berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.00 WITA yang mengatakan bahwa ada seseorang yang membawa narkoba ke perumahan Aliyah Residence, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor merek Honda CS One warna emas kombinasi hitam. Kemudian tim yang berjumlah 5 (lima) orang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan mobil menuju ke lokasi yang dimaksud, lalu Saksi mengendap bersembunyi dulu. Kemudian Saksi dan tim melihat kendaraan yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dimaksud, kemudian Saksi langsung menghadang dan menyuruh orang yang mengendarai motor tersebut untuk menghentikan motornya, kemudian Saksi memeriksa orang tersebut yang mengaku bernama Andy, lalu ditemukan barang berupa 2 (dua) sachet yang diduga berisikan sabu di atas tanah di dekat kaki Terdakwa Andy;
- Bahwa Saksi yang pertama kali melihat dan mengambil barang bukti sabu tersebut, kemudian menanyakan kepada Terdakwa Andy terkait barang bukti sabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa Andy bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saksi Wawan dengan harga setiap sachet yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga untuk 2 (dua) sachet yaitu Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa Andy, dan berdasarkan informasi dari Terdakwa Andy kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Wawan di Bamba, Kelurahan Pusseren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Wawan di Bamba, Kelurahan Pusseren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sekitar pukul 02.00 WITA, kemudian tim melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Wawan, pada saat itu di dalam rumah terdapat Saksi Wawan, istri dan anak Saksi Wawan kemudian Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa pireks kaca, pipet, bong, dan korek gas di dalam kamar Wawan, lalu menanyakan kepada Saksi Wawan mengenai asal usul sabu dan dijawab oleh Saksi Wawan bahwa barang sabu itu didapat dari lelaki Rusli dan lelaki

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agussalim di Rappang dari pembelian kedua dan sempat dikonsumsi di Sidrap bersama Rusli dan Agussalim, kemudian sisanya dijual kepada Terdakwa Andy;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wawan, tim kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan kepada lelaki Rusli dan Agussalim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki Rusli di Rappang pada pagi hari tanggal 11 April 2023, dimana tim bersama dengan Saksi Wawan pergi ke Rappang, sedangkan Terdakwa Andy tidak ikut dan berada di kantor polisi karena Terdakwa Andy tidak mengetahui dan mengenal Rusli. pada saat di Rappang Saksi Wawan menunjukkan rumah Rusli kemudian tim menuju ke rumah Rusli selanjutnya Rusli membukakan pintu, kemudian tim menanyakan kepada Rusli "kau yang kasikan wawan barang?" kemudian Rusli mengatakan "bukan", namun setelah diinterogasi akhirnya Rusli mengakui bahwa ia bersama-sama dengan Saksi Wawan dan lelaki Agussalim telah memakai sabu di rumah lelaki Agussalim dan sudah habis. Kemudian setelah itu Saksi Wawan memenangkan judi slot, selanjutnya hasil kemenangannya digunakan untuk membeli barang sabu lagi. Lelaki Rusli mengatakan Shabu tersebut didapatkan oleh lelaki Agussalim dari Amy;
- Bahwa berdasarkan pengakuan lelaki Rusli awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar sore hari Saksi Wawan datang ke rumah Agussalim kemudian Saksi Wawan memesan Shabu melalui Rusli, kemudian Rusli menanyakan kepada Agussalim untuk dicarikan Shabu, kemudian Agussalim menelpon lelaki Amy (DPO) untuk membeli, namun Amy tidak memiliki Shabu, selanjutnya Ahmad (DPO) datang ke rumah Agussalim untuk dicarikan juga shabu, namun Agussalim mengatakan jika Amy sedang tidak memiliki Shabu, sehingga Ahmad akan mencari Shabu ditempat lain, selanjutnya Agussalim mengatakan kepada Rusli agar menitipkan uang sekalian untuk dicarikan Shabu, selanjutnya Rusli menyerahkan uang dari Saksi Wawan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Ahmad datang membawa shabu tersebut kepada Agussalim, kemudian Rusli, Agussalim dan Saksi Wawan mengonsumsi Shabu tersebut secara bersama-sama hingga habis di rumah Agussalim. Setelah itu karena Saksi Wawan menang slot maka Saksi Wawan membeli lagi Shabu, dengan cara Agussalim menghubungi seseorang bernama Amy (DPO) kemudian Amy membawakan Shabu ke rumah Agussalim, dari pembelian ini Saksi Wawan membawa sebagian Shabu tersebut ke Enrekang;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian pertama Saksi Wawan yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah habis digunakan bersama-sama Saksi Wawan dengan Rusli dan Agussalim, sedangkan pada saat Saksi Wawan menang judi slot selanjutnya Saksi Wawan melakukan pembelian kedua dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dikonsumsi secara bersama-sama, kemudian sisanya dibawa ke Enrekang untuk Saksi Wawan jual kepada Terdakwa Saksi Andy Saputra sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wawan membenarkan bahwa ia telah menjual 2 (dua) sachet sabu kepada Terdakwa Andy Saputra;
- Bahwa Saksi Wawan menjual sabu kepada Terdakwa Andy di rumah Saksi Wawan sendiri di Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Andy tujuan dari pembelian Shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan lelaki Illog (DPO), sabu tersebut rencananya akan digunakan di rumah kosong di perumahan Aliyah Residence, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah menggunakan uang milik Terdakwa Andy Saputra;
- Bahwa Saksi Wawan melakukan pemesanan barang yang pertama dari Rusli melalui seseorang bernama Ahmad, sedangkan pemesanan yang kedua dipesan oleh Agussalim melalui seseorang bernama Amy, dimana kesemuanya menggunakan uang dari Saksi Wawan;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Saksi Wawan ke Enrekang kemudian dijual kepada Terdakwa Andy adalah barang yang dipesan oleh Agussalim melalui seseorang bernama Amy (DPO);
- Bahwa pemesanan barang sabu yang pertama dan kedua tersebut dilakukan pada satu hari yang sama;
- Bahwa dalam BAP Saksi menyatakan pembelian sabu pertama sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan dalam persidangan Saksi menerangkan masing-masing sama besarnya yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh karenanya Saksi menyatakan sesuai dengan keterangan yang ada dipersidangan;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Saksi Wawan yang mentransfer Agussalim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian sabu yang kedua sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa lelaki Rusli dan Agussalim ditangkap di rumahnya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak menemukan sabu maupun alat isap di rumah Agussalim dan Rusli;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa sachet yang didapat pada pembelian pertama melalui Rusli ke seseorang bernama Ahmad dan pembelian kedua melalui Agussalim ke seseorang bernama Amy, namun Saksi mengetahui harganya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap Handphone milik lelaki Rusli dan Saksi Wawan yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan Agussalim komunikasinya dilakukan secara langsung;
- Bahwa terhadap handphone milik Rusli hanya digunakan untuk berkomunikasi antara Rusli dengan Terdakwa Wawan;
- Bahwa Agussalim dan Rusli tidak mendapat upah dari Saksi Wawan, mereka hanya mendapat keuntungan memakai bersama saja;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Andy Saputra, lelaki Rusli, lelaki Agussalim dan Saksi Wawan diketahui hasilnya positif, dan juga telah dilakukan pemeriksaan urine di Labfor Polda Sulawesi Selatan namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan dari Labfor tersebut;
- Bahwa terhadap 2 (dua) sachet barang bukti sabu sempat ditimbang di kantor Polisi dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet milik Terdakwa Andy juga dibawa ke Labfor untuk diperiksa, dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa Andy Saputra, lelaki Rusli, lelaki Agussalim, dan Saksi Wawan untuk dilakukan Assesmen di BNNK Tana Toraja selama 1 hari, namun Saksi tidak mengetahui hasil Assesmen keempat orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Andy Saputra belum pernah terkait atau melakukan tindak pidana Narkotika sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Andy Saputra bekerja di Dinas Kesehatan namun tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika, sedangkan Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari lelaki Agussalim, lelaki Rusli, dan Saksi Wawan;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andy Saputra tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli atau mengonsumsi sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi kepolisian, Terdakwa Andy Saputra bukan termasuk ke dalam target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram adalah barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa Andy Saputra dari Saksi Wawan, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet elastik kecil berwarna bening, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Saksi Wawan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Andy pada saat ditangkap membawa sabu, 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333 adalah Handphone milik Saksi Wawan yang digunakan untuk komunikasi terkait sabu, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442 adalah Handphone milik Rusli yang digunakan oleh Rusli dan Saksi Wawan untuk saling berkomunikasi terkait pembelian sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik lelaki Ilong (DPO) yang ditransfer ke Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Muh. Aswan M Alias Wawan Capol Bin Muhlis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh Timsus Narkoba Polres Enrekang karena diduga menjual Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Andy Saputra;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Timsus Narkoba Polres Enrekang pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam Rumah Saksi di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 344, Dusun Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Saksi berangkat ke Kota Pare-pare berniat untuk membeli alat mesin cuci, namun ketika berada

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rappang, Kabupaten Sidrap, Saksi singgah ke rumah RUSLI YUSUF namun pada saat itu RUSLI YUSUF tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi pergi ke rumah AGUSSALIM di jalan lasinrang No. 57, Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, dan disana ternyata juga ada RUSLI YUSUF, kemudian Saksi mengatakan kepada RUSLI YUSUF "carikanka dulu barang (sabu)", kemudian RUSLI YUSUF bertanya kepada AGUSSALIM "adakah barang (sabu)", lalu AGUSSALIM menjawab "tunggu saya telepon dulu AMY", kemudian AGUSSALIM menelpon AMY (DPO), namun AMY (DPO) menjawab sedang tidak memiliki sabu, lalu AGUSSALIM mengatakan "tidak ada barang". Tidak lama kemudian datang lelaki AHMAD (DPO) mencari sabu kepada AGUSSALIM, dan AGUSSALIM mengatakan "tidak ada", kemudian AGUSSALIM mengatakan kepada AHMAD (DPO) "pigimi dulu cari diluar", dan AGUSSALIM mengatakan kepada RUSLI YUSUF "manami uangmu CULLI kasihmi AHMAD na pigi cari barang (sabu)", kemudian Saksi menyerahkan uang kepada RUSLI YUSUF sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya RUSLI YUSUF menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD (DPO), kemudian AHMAD (DPO) langsung pergi mencari sabu, tidak lama kemudian AHMAD (DPO) datang kembali dengan membawa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada RUSLI YUSUF, kemudian RUSLI YUSUF menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Wawan, setelah itu Saksi Wawan bersama dengan RUSLI YUSUF dan AGUSSALIM mengonsumsi sabu tersebut sampai habis;

- Bahwa setelah mengonsumsi sabu tersebut, kemudian Saksi bermain judi online slot dan memenangkannya sehingga naik chipnya, kemudian Saksi mengatakan kepada AGUSSALIM "carikan lagi barang (sabu) karena naik chipku, mauka juga bawa pulang sebagian", kemudian Saksi mentransfer uang kepada AGUSSALIM melalui aplikasi DANA sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), lalu AGUSSALIM pergi keluar untuk menarik uang tersebut, setelah itu Saksi mengatakan kepada Agussalim untuk membeli sabu sebanyak 0,5 gram. Lalu AGUSSALIM menelpon AMY (DPO) untuk membeli Sabu dan pada saat itu Amy (DPO) sudah memiliki Sabu, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA datang Amy (DPO) dengan membawa 1 (satu) sachet sabu dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Agussalim dengan mengatakan bahwa harganya adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Agussalim menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) kepada AMY (DPO). Setelah itu Agussalim menyerahkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada Saksi. Sedangkan sisa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan chip judi online dan dibagikan ke masing-masing akun Saksi, Agussalim dan Rusli Yusuf. Setelah itu, sabu tersebut kemudian dikonsumsi sebagian oleh Agussalim, Rusli Yusuf, dan Saksi, lalu sisa sabu yang dikonsumsi dibawa pulang oleh Saksi ke rumahnya di Kabupaten Enrekang. Sesampai di rumah Saksi membagi sisa sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik kecil;

- Bahwa Saksi membagi sisa sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik kecil karena sebelumnya Saksi telah mendapat pesan dari Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain yang minta dicarikan sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibagi menjadi 2 (dua) sachet karena mau dipakai;
- Bahwa Saksi membagi sisa sabu yang Saksi bawa tersebut menjadi 2 (dua) sachet dengan perkiraan berat masing-masing saja tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa Terdakwa Andy Saputra mengetahui bahwa Saksi akan pergi ke Rappang, Kabupaten Sidrap dan Pare-Pare karena sebelum berangkat Saksi sempat mengajak Terdakwa Andy apabila mau ikut akan diajak singgah di Rappang namun Terdakwa Andy tidak mau karena ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa Andy Saputra menghubungi Saksi pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA ketika Saksi sedang berada di rumah Agussalim. Terdakwa Andy Saputra menghubungi Saksi melalui *chat* pada aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan "carikan ka dulu barang (sabu) yang paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)", namun waktu itu Saksi tidak merespon pesan dari Terdakwa Andy saputra, pada Selasa dini hari sekitar pukul 01.30 WITA barulah Saksi merespon chat Terdakwa Andy Saputra dengan mengatakan "Iyo adaji", kemudian Terdakwa Andy Saputra datang ke rumah Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi menyerahkan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Andy Saputra, setelah menerima barang (sabu) tersebut Terdakwa Andy Saputra langsung pergi meninggalkan rumah Saksi. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA datang petugas kepolisian menangkap Saksi dan melakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah Saksi, dan menemukan 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet kecil warna bening, 1 (satu) buah pireks bening yang terbuat

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas warna merah, kemudian Saksi bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Enrekang;
- Bahwa chat Terdakwa Andy yang memesan sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) itu Saksi baca sebelum melakukan pembelian yang kedua, karena saat itu Saksi membaca chat Terdakwa Andy bersamaan dengan waktu Agussalim terbangun, kemudian Saksi baru membeli sabu yang kedua lewat Agussalim;
 - Bahwa Saksi pertama kali menggunakan Narkotika sekitar tahun 2010 namun tidak terus-menerus, awalnya menggunakan Narkotika agar tidak mengantuk sewaktu bekerja menjadi supir, namun karena pergaulan dengan teman, membuat Saksi biasa mengonsumsi Narkotika lagi;
 - Bahwa Saksi pernah dipidana dalam hal turut serta melakukan penggelapan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2019;
 - Bahwa Setahu Saksi Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, dan Rusli Yusuf dan Agussallim pernah dilakukan assesment di BNN Tana Toraja namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Ahmad (DPO), Amy (DPO) maupun Ilong (DPO);
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau mengonsumsi Narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa Andy Saputra, sekitar 2 (dua) hari sebelum Saksi berangkat ke Rappang dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna bening, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah adalah alat hisap sabu yang sebelumnya digunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Andy Saputra;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali menjual sabu kepada Terdakwa Andy Saputra;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram adalah barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa Andy dari Saksi Wawan, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Saksi Wawan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA Saksi tidak mengenali, 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333 adalah Handphone milik Saksi yang digunakan untuk komunikasi terkait sabu, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442 adalah Handphone milik lelaki Rusli yang digunakan komunikasi terkait pembelian sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Khusus Satresnarkoba Polres Enrekang pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Perumahan Aliyah Residence, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis mengajak Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain pergi ke kota Pare-Pare untuk membeli mesin cuci namun akan singgah terlebih dahulu di Kabupaten Sidrap untuk membeli sabu, akan tetapi Terdakwa menolaknya karena ada pekerjaan. Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama ILONG (DPO) yang meminta untuk dicarikan sabu dalam kemasan 2 (dua) sachet untuk dipakai bersama-sama, lalu Terdakwa mengirimkan *chat* melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Wawan untuk memesan sabu karena mengetahui bahwa Saksi Wawan singgah ke Sidrap, namun saat itu tidak ada respon dari Saksi Wawan sehingga Terdakwa mengatakan kepada lelaki Ilong belum ada kepastian. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, lelaki ILONG (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "Bagaimana mi, adajikah kepastian itu shabu, kalau ada tidak apa-apa saya menunggu dan biami saya transfer memang ini uang", kemudian lelaki Ilong (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "biar sampai pagi saya tunggu itu barang". Barulah sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Wawan membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan "Iyo adaj", sehingga

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar pukul 01.45 WITA Terdakwa pergi ke ATM untuk menarik tunai uang yang telah ditransfer oleh lelaki ILONG (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Wawan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 344, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Wawan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik lelaki ILONG tersebut, dan Saksi Wawan menyerahkan 2 (dua) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, lelaki ILONG (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "kesinimiki bawa itu barang (sabu) di rumah kosong samping rumah di perumahan Bampu", dan waktu itu Terdakwa langsung menuju ke rumah kosong di dekat rumah ILONG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor CS1 warna emas kombinasi hitam dengan plat DD 6997 VA, setibanya disana Terdakwa tidak bertemu dengan lelaki ILONG (DPO), waktu itu perasaan Terdakwa sudah mulai tidak enak, dan bermaksud pulang kembali ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung memutar arah kendaraan Terdakwa, namun tiba-tiba di depan Terdakwa muncul petugas kepolisian dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung melepaskan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan shabu dari genggaman tangan Terdakwa, dan tidak lama kemudian salah satu dari anggota kepolisian tersebut menemukan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan shabu tersebut tepat berada di dekat kaki Terdakwa, kemudian salah seorang diantara mereka mengatakan siapa yang punya 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu tersebut sambil memungut 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "iya, ini memang barang (sabu) saya yang tadi saya beli dari Wawan Capol", kemudian Terdakwa langsung dinaikkan ke atas mobil dan menuju ke rumah Saksi Wawan, setibanya di sana, petugas kepolisian langsung menangkap Saksi Wawan dan melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terhadap Saksi Wawan dan di temukan 1 (satu) botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet warna bening, 1 (satu) buah pireks warna bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah, setelah



itu Saksi Wawan bersama Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Enrekang;

- Bahwa lelaki Ilong (DPO) telah mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa terlebih dahulu dan mengatakan kepada Saksi "biar pagi tidak apa apa asal ada itu barang (sabun)". Kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Wawan membalas chat Terdakwa yang mengatakan bahwa sabun tersebut telah ada, kemudian Terdakwa menarik tunai uang hasil transferan dari lelaki Ilong sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kemudian menuju ke rumah Saksi Wawan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Wawan dan kemudian Saksi Wawan menyerahkan 2 (dua) sachet sabun kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat sabun tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan sempat memakai sedikit sabun tersebut tanpa sepengetahuan lelaki Ilong, kemudian lelaki Ilong menelpon Terdakwa supaya datang ke rumah kosong di Perumahan Bampu, dan di jalan menuju rumah itulah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal lelaki Ilong (DPO) karena pertemanan;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi Saksi Wawan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Andy Saputra baru pertama kali memesan dan membeli sabun kepada Saksi Wawan;
- Bahwa lelaki Ilong baru pertama kali memesan sabun melalui Terdakwa Andy Saputra;
- Bahwa lelaki Ilong (DPO) tidak mengenal Saksi Wawan;
- Bahwa tujuan lelaki Ilong membeli sabun melalui Terdakwa adalah untuk dipakai Ilong bersama-sama dengan temannya dan Terdakwa Andy Saputra. Bahwa tujuan lelaki Ilong membeli sabun melalui Terdakwa adalah untuk dipakai Ilong bersama-sama dengan temannya dan Terdakwa Andy Saputra di rumah kosong di perumahan Aliyah Residence, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama temannya tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 2 (dua) sachet Sabun tersebut adalah milik Lelaki Ilong yang ditransfer kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak ikut iuran atau patungan uang dengan lelaki Ilong;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari lelaki Ilong (DPO), melainkan dijanjikan untuk memakai sabun secara gratis;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Saksi Wawan karena sebelumnya Saksi Wawan bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi Wawan akan singgah terlebih dahulu di Rappang Kabupaten Sidrap untuk membeli sabu sebelum ke Pare-Pare untuk membeli mesin cuci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Saksi Wawan mengatakan akan pergi ke Pare-Pare pada pagi hari sebelum pukul 11.00 WITA, sedangkan lelaki Ilong memesan sabu melalui Terdakwa pada hari yang sama, sekitar sebelum maghrib pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah memakai sabu bersama dengan Saksi Wawan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika agar badan terasa segar dan kuat untuk bekerja, sedangkan Terdakwa merasa tidak kuat begadang dan cepat capek apabila tidak mengkonsumsi sabu;
- Bahwa motor yang Terdakwa pakai untuk transaksi sabu adalah motor Dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang tempat Terdakwa bekerja sebagai karyawan honorer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara, memiliki atau mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram adalah barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa Andy dari Saksi Wawan, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna bening, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Saksi Wawan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat ditangkap membawa sabu, 1 (satu) buah Handphone Samsung Wama putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO wama Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442 Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan Saksi meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB:1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd. Serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut
 - 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) paket plastik berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF;
 - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF;
 - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF;
 - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF;
 - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF;

Adalah benar mengandung **metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/16/VII/2023/TAT tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. ALVIANTO Tandiarang, Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi.Psikolog, Tim hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Mika Sukardi serta diketahui oleh Kepala BNNK Tana Toraja Natalya Dewi DT, S.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain sebagai berikut

Kesimpulan:

Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil Asesmen Medis belum ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan narkotika, hasil pemeriksaan urine positif *metamfetamin*, yang bersangkutan tergolong pecandu Narkotika/ korban penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena itu Terdakwa Andy Saputra alias Andy

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr



Bin Yusmain dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan.

Oleh karenanya terhadap Terdakwa di rekomendasikan adalah:

- Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkoba dan bukan residivis narkoba;
- Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan Botak;
- Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti metamfetamin;
- Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram;
- 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna bening;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333, dan;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442;

Barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain ditangkap oleh Tim Khusus Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi Tahang Bin Lessang dan Saksi Irwandi Asrat Alias Wandu Bin Amase pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Perumahan Aliyah Residence, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain pergi ke kota Pare-Pare untuk membeli mesin cuci namun akan singgah terlebih dahulu di Kabupaten Sidrap untuk membeli sabu, akan tetapi Terdakwa menolaknya karena ada pekerjaan. Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama ILONG (DPO) yang meminta untuk dicari sabu dalam kemasan 2 (dua) sachet untuk dipakai bersama-sama, lalu Terdakwa Terdakwa mengirimkan *chat* melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Wawan untuk memesan sabu karena mengetahui bahwa Saksi Wawan singgah ke Sidrap, namun saat itu tidak ada respon dari Saksi Wawan sehingga Terdakwa mengatakan kepada lelaki Ilong belum ada kepastian. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, lelaki ILONG (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "Bagaimana mi, adajikah kepastian itu shabu, kalau ada tidak apa-apa saya menunggu dan biarmi saya transfer memang ini uang", kemudian lelaki Ilong (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "biar sampai pagi saya tunggu itu barang". Barulah sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Wawan membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan "iyo adaji", sehingga kemudian sekitar pukul 01.45 WITA Terdakwa pergi ke ATM untuk menarik tunai uang yang telah ditransfer oleh lelaki ILONG (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Wawan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 344, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Wawan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik lelaki Ilong tersebut, dan Saksi Wawan menyerahkan 2 (dua) sachet plastik kecil wama bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa sempat memakai sedikit sabu tersebut tanpa sepengetahuan lelaki Ilong, kemudian lelaki Ilong kembali menelpon Terdakwa supaya datang membawa sabu ke rumah kosong di samping rumah Ilong di Perumahan Bampu, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah kosong di dekat rumah Ilong (DPO) dengan menggunakan sepeda motor CS1 wama emas kombinasi hitam dengan plat DD 6997 VA, setibanya disana Terdakwa tidak bertemu dengan lelaki Ilong (DPO), kemudian Terdakwa bermaksud pulang kembali ke rumah Terdakwa. Ketika Terdakwa memutar arah kendaraan Terdakwa, tiba-tiba di depan Terdakwa muncul

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian, diantaranya Saksi Tahang Bin Lessang dan Saksi Irwandi Asrat langsung menangkap dan melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa melepaskan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan sabu dari genggaman tangan Terdakwa. Kemudian Saksi Irwandi Asrat menemukan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan sabu tersebut tepat berada di dekat kaki Terdakwa Andy Saputra, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Andy Saputra terkait barang bukti sabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa Andy bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saksi Wawan, kemudian Terdakwa langsung dinaikkan ke atas mobil dan dibawa untuk menunjukkan rumah Saksi Wawan, setibanya di sana, petugas kepolisian langsung menangkap Saksi Wawan dan melakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah terhadap Saksi Wawan dan di temukan 1 (satu) botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet wama bening, 1 (satu) buah pireks wama bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah, yang sebelumnya sempat Terdakwa Andy Saputra dan Saksi Wawan gunakan untuk mengonsumsi sabu. Setelah itu Saksi Wawan bersama Terdakwa Andy Saputra langsung dibawa ke kantor Polres Enrekang;

- Bahwa Terdakwa yang menghubungi Saksi Wawan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Andy Saputra baru pertama kali memesan dan membeli sabu kepada Saksi Wawan;
- Bahwa lelaki llong baru pertama kali memesan sabu melalui Terdakwa Andy Saputra;
- Bahwa lelaki llong tidak mengenal Saksi Wawan;
- Bahwa tujuan lelaki llong membeli sabu melalui Terdakwa adalah untuk dipakai llong bersama-sama dengan temannya dan Terdakwa Andy Saputra di rumah kosong di perumahan Aliyah Residence;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 2 (dua) sachet Sabu tersebut adalah milik Lelaki llong yang ditransfer kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak ikut iuran atau patungan uang dengan lelaki llong;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari lelaki llong (DPO), melainkan dijanjikan untuk memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah memakai sabu bersama dengan Saksi Wawan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika agar badan terasa segar dan kuat untuk bekerja, sedangkan Terdakwa merasa tidak kuat begadang dan cepat capek apabila tidak mengkonsumsi sabu;
- Bahwa motor yang Terdakwa pakai untuk transaksi sabu adalah motor Dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang tempat Terdakwa bekerja sebagai karyawan honorer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara, memiliki atau mengonsumsi narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB:1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd. Serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut
 - 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) paket plastik berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF;
 - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF;
 - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF;
 - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF;
 - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF;

Adalah benar mengandung **metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/16/VII/2023/TAT tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. ALVIANTO Tandiarang, Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi.Psikolog, Tim hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Mika Sukardi serta diketahui oleh Kepala BNNK Tana Toraja Natalya Dewi DT, S.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain sebagai berikut:

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil Asesmen Medis belum ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan narkoba, hasil pemeriksaan *urine positif metamfetamin*, yang bersangkutan tergolong pecandu Narkoba/ korban penyalahgunaan Narkoba. Oleh karena itu Terdakwa Andy Saputra alias Andy Bin Yusmain dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan.

Oleh karenanya terhadap Terdakwa di rekomendasikan adalah:

- a. Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkoba dan bukan residivis narkoba;
 - b. Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan Botak;
 - c. Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti metamfetamin;
 - d. Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram adalah barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa Andy Saputra dari Saksi Wawan, 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna bening, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah adalah alat yang digunakan Terdakwa Andy Saputra dan Saksi Wawan untuk mengonsumsi sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa Wawan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA adalah sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang dikendarai Terdakwa Andy Saputra untuk transaksi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333 adalah milik Saksi Wawan yang digunakan untuk berkomunikasi dan transaksi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442 adalah milik Rusli Yusuf yang digunakan untuk berkomunikasi dan transaksi Narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya tersebut, sehingga Hakim berpendapat tidaklah terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan mengenai apakah Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi meliputi juga perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika, yang terakhir diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika). Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diperoleh pengertian perbuatan-perbuatan sebagai berikut

1. Menawarkan, artinya mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
2. Menjual, artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli, artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
4. Menerima, artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
5. Perantara, artinya pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya).
 - Pialang, artinya perantara dalam kegiatan jual beli.
 - Makelar, artinya perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli.
 - Calo, artinya orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah;
6. Menukar, artinya mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
7. Menyerahkan, artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini bersifat alternatif, begitupula dengan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan alternatif atau pilihan, sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhan sub unsur tersebut, melainkan cukup salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Majelis Hakim akan mengaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan untuk menentukan perbuatan mana yang telah dilakukan Terdakwa sesuai rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain ditangkap oleh Tim Khusus Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi Tahang Bin Lessang dan Saksi Irwandi Asrat Alias Wandu Bin Amase pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Perumahan Aliyah Residence, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlis mengajak Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain pergi ke kota Pare-Pare untuk membeli mesin cuci namun akan singgah terlebih dahulu di Kabupaten Sidrap untuk membeli sabu, akan tetapi Terdakwa menolaknya karena ada pekerjaan. Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama ILONG (DPO) yang meminta untuk dicarikan sabu dalam kemasan 2 (dua) sachet untuk dipakai bersama-sama, lalu Terdakwa Terdakwa mengirimkan *chat* melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Wawan untuk memesan sabu karena mengetahui bahwa Saksi Wawan singgah ke Sidrap, namun saat itu tidak ada respon dari Saksi Wawan sehingga Terdakwa mengatakan kepada lelaki Ilong belum ada kepastian. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, lelaki ILONG (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "Bagaimana mi, adajikah kepastian itu shabu, kalau ada tidak apa-apa saya menunggu dan biarmi saya transfer memang ini uang", kemudian lelaki Ilong (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "biar sampai pagi saya tunggu itu barang". Barulah sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Wawan membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan "Iyo adaji", sehingga kemudian sekitar pukul 01.45 WITA Terdakwa pergi ke ATM untuk menarik tunai uang yang telah ditransfer oleh lelaki ILONG (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Wawan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 344, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Saksi Wawan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik lelaki Ilong tersebut, dan Saksi Wawan menyerahkan 2 (dua) sachet plastik kecil wama bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sempat memakai sedikit sabu tersebut tanpa sepengetahuan lelaki Ilong, kemudian lelaki Ilong kembali menelpon Terdakwa supaya datang membawa sabu ke rumah kosong di samping rumah Ilong di Perumahan Bampu, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah kosong di dekat rumah Ilong (DPO) dengan menggunakan sepeda motor CS1 wama emas kombinasi hitam dengan plat DD 6997 VA, setibanya disana Terdakwa tidak bertemu dengan lelaki Ilong (DPO), kemudian Terdakwa bermaksud pulang kembali ke rumah Terdakwa. Ketika Terdakwa memutar arah kendaraan Terdakwa, tiba-tiba di depan Terdakwa muncul petugas kepolisian, diantaranya Saksi Tahang Bin Lessang dan Saksi Inwandi Asrat langsung menangkap dan melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa melepaskan 2 (dua)

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet plastik kecil yang berisikan sabu dari genggam tangan Terdakwa. Kemudian Saksi Irwandi Asrat menemukan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan sabu tersebut tepat berada di dekat kaki Terdakwa Andy Saputra, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Andy Saputra terkait barang bukti sabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa Andy bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saksi Wawan, kemudian Terdakwa langsung dinaikkan ke atas mobil dan dibawa untuk menunjukkan rumah Saksi Wawan, setibanya di sana, petugas kepolisian langsung menangkap Saksi Wawan dan melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terhadap Saksi Wawan dan di temukan 1 (satu) botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet warna bening, 1 (satu) buah pireks warna bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah, yang sebelumnya sempat Terdakwa Andy Saputra dan Saksi Wawan gunakan untuk mengonsumsi sabu. Setelah itu Saksi Wawan bersama Terdakwa Andy Saputra langsung dibawa ke kantor Polres Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB:1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd. Serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) paket plastik berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF yang ditemukan dari Terdakwa Andy Saputra dan 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF adalah benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Wawan untuk memesan dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Wawan akan singgah ke Kabupaten Sidrap untuk membeli sabu, sedangkan lelaki Ilong tidak kenal dengan Saksi Wawan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 2 (dua) sachet Sabu dari Saksi Wawan tersebut adalah milik Lelaki Ilong yang ditransfer kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak ikut iuran atau patungan uang dengan lelaki Ilong;

Menimbang, bahwa tujuan lelaki Ilong membeli sabu melalui Terdakwa adalah untuk dipakai Ilong bersama-sama dengan temannya dan Terdakwa Andy Saputra di rumah kosong di perumahan Aliyah Residence. Atas perannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari lelaki Ilong (DPO), melainkan dijanjikan untuk memakai sabu secara gratis, namun belum sempat dipakai di perumahan Aliyah Residence, Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas telah menggambarkan peran dari Terdakwa sebagai **perantara** dalam jual beli Narkotika jenis sabu antara lelaki Ilong (DPO) selaku pembeli dengan Saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis selaku penjual Narkotika jenis sabu. Bahwa lelaki Ilong (DPO) selaku pemilik uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tidak membeli langsung sabu tersebut melainkan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer, dan oleh Terdakwa uang tersebut kemudian ditarik tunai lalu diserahkan lagi kepada Saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis, begitupun Ketika sabu sudah ada, Saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa bermaksud menyerahkan sabu tersebut kepada lelaki Ilong (DPO) di rumah kosong di perumahan Aliyah Residence, sehingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian. Disamping itu diketahui bahwa lelaki Ilong (DPO) tidak mengenal Saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis, sehingga transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh lelaki Ilong (DPO) selaku pembeli dengan Saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis selaku penjual, tidak akan terlaksana tanpa adanya perantaraan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perannya tersebut, Terdakwa menerima keuntungan berupa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dilakukan secara tanpa hak dan atau melawan hukum ataukah sebaliknya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika), juga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium (Vide Pasal 8 UU Narkotika). Sedangkan berdasarkan uraian fakta di atas diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelaki llong (DPO) yaitu berupa memakai narkoba secara cuma-cuma. Tujuan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa disamping itu, UU Narkoba mensyaratkan ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Narkoba). Sedangkan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan UU Narkoba, sehingga Menurut Hakim perbuatan Terdakwa menjadi perantara tersebut telah dilakukan secara "tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur "Setiap Orang" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini, haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menolak lamanya masa pemidanaan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta mohon agar dijatuhkan hukuman Rehabilitasi kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan pengguna atau pecandu Narkoba yang dikuatkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB:1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023 serta hasil Asesmen Nomor: BA/16/VII/2023/TAT tanggal 27 Juli 2023, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba, sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa telah terbukti berperan sebagai perantara

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual-beli Narkotika jenis sabu. Berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa memang sempat memakai Sebagian barang bukti sabu yang diperoleh dari Saksi Muh. Aswan M. Alias Wawan Capol Bin Muhlis selaku penjual sebelum diantarkan kepada lelaki Ilong (DPO) selaku pembeli, namun pemakaian sabu tersebut adalah keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa atas perannya sebagai perantara, yakni mengonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma. Sehingga meskipun hasil pemeriksaan urine Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina, namun hal tersebut tidak meniadakan peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika pada perkara a quo. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi dan permohonan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penolakan lamanya masa pemidanaan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dalam amar tuntutan yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa dalam perkara a quo telah terbukti berperan sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika jenis sabu sebagaimana telah Majelis Hakim kemukakan sebelumnya di dalam pertimbangan unsur-unsur;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf,

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berwarna bening yang berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna bening, 1 (satu) buah korek gas berwarna merah, adalah alat yang digunakan Terdakwa Andy Saputra dan Saksi Wawan untuk mengonsumsi sabu dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulang tindak pidana, maka barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA, yang mana telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333, dan 1

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442, barang bukti tersebut merupakan alat digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan adanya pembinaan dan pembimbingan, agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga memberi rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet plastik kecil berwarna bening berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram;
 2. 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
 3. 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna bening;
 4. 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;Dimusnahkan;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA;
Dikembalikan kepada Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain;
 6. 1 (satu) buah Handphone Samsung Wama putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333, dan;
 7. 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh kami, Fitriah Ade Maya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Fitriah Ade Maya, S.H.

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Aris B, S.H.